



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 826-401.201/ 10 /2024
TENTANG

PERPANJANGAN MASA PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN SEBAGAI MAHASISWA TUGAS BELAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI
INTENSIF PADA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

WALI KOTA MADIUN,

Membaca : Surat Direktur RSUD Kota Madiun tanggal 14 Desember 2023
Nomor: 800/2829/401.103.8/2023 perihal Permohonan
Perpanjangan Ijin Tugas Belajar;

Menimbang : a. bahwa jangka waktu pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang
diberikan Pemerintah Kota Madiun kepada Sdr. dr. Farid
Hanafi akan berakhir sesuai Keputusan Walikota Madiun
Nomor: 826-401.201/27/2019 tentang Penunjukan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program
Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi
Intensif pada Universitas Airlangga Surabaya;

b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, guna
memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan
untuk menyelesaikan pendidikan pada Program
Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi
Intensif pada Universitas Airlangga Surabaya dan dalam
rangka meningkatkan kualitas pengetahuan serta
kemampuan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun khususnya di bidang
ilmu kedokteran, perlu memberikan perpanjangan masa
pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Madiun tentang Perpanjangan Masa Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program
Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi
Intensif pada Universitas Airlangga Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan masa pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif pada Universitas Airlangga Surabaya kepada:

Nama : dr. FARID HANAFI

Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Januari 1982

NIP : 19820115 201001 1 025

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Dokter Muda

Perangkat Daerah : Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Madiun.

KEDUA : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" diberikan perpanjangan masa pendidikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 dan biaya pendidikan dibebankan pada Pegawai yang bersangkutan.

- KETIGA : Dengan menjalani pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif pada Universitas Airlangga Surabaya, statusnya sebagai mahasiswa Tugas Belajar dari Pemerintah Kota Madiun dan selama mengikuti pendidikan tersebut dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.
- KEEMPAT : Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” telah menyelesaikan pendidikan lebih awal, maka diwajibkan kepadanya untuk kembali melaksanakan tugas sehari-hari di Perangkat Daerahnya.
- KELIMA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” selama mengikuti pendidikan, pembinaan kepegawaian dan penggajian tetap pada asal Perangkat Daerah dan setelah selesai pendidikan yang bersangkutan segera melapor kepada Wali Kota Madiun melalui Pimpinan Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 Januari 2024


WALI KOTA MADIUN,
Dr. Dra. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
 2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun;
 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun;
 4. Sdr. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Madiun;
 5. Sdr. Pegawai yang bersangkutan.
-